

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut (Mulyadi, 2010:5). Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, di susun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa prosedur merupakan urutan dari pekerjaan klerikal, yang di buat atas semua transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut (Irra Cristiyanti, 2011:143), Prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

2.2 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari kata bahasa itali, *banca* yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang di maksud Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi kompetitif karena deregulasi peraturan. Menurut saya sendiri Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lain.

2.3 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

2.3.1 Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan tahu berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perbankan.

2.3.2 Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan rakyat menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Bank Perkreditan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran antara Bank.

2.4 Pengertian Kredit dan Jenis-jenis Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang RI No.7 Tahun 1992. Sebagai mana telah di rubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan, menyatakan bahwa :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

(Kasmir, 2014:113), “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang”.

2.4.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2014:90), kredit yang di berikan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Di lihat dari segi kegunaannya.

a. Kredit investasi

Biasanya di gunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya. Sebagai contoh kredit modal kerja di berikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang di gunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk di konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang di hasilkan, karena memang untuk di gunakan atau di pakai oleh seseorang atau badan usaha.

Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang di gunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering di berikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya di gunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk perternakan misalnya, kredit perternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawijaya.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, bisanya untuk investasi. Sebagai contoh untuk pertanian seperti jeruk, atau perternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet,kepala sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang di berikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jamina orang. Artinya setiap kredit yang di dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang di berikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini di berikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang di biayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang di berikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.4.3 Unsur-unsur Kredit

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam setiap pemberian fasilitas kredit menurut (Kasmir, 2014:87), bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit meliputi :

A. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bagi kredit yang di berikan (baik berupa uang, jasa, atau barang) akan benar-benar di terimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

B. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

C. Jangka waktu

Kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek di bawah 1 tahun. Jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah di sepakati kedua belah pihak.

D. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

E. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bungan bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.4.4 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014:88), adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini di peroleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan pada nasabah

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana intervensi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di berikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan.

2.4.5 Fungsi Kredit

Menurut (Kasmir, 2014:115) menyatakan bahwa selain memiliki tujuan pemberian kredit suatu fasilitas kredit, juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan di berikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang di berikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang di berikan oleh bank akan dapat di gunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

2.4.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2014:136). Ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan bank dalam memberikan kredit melalui prinsip 5c, prinsip 7p, adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C

a. Character

Penilaian ini dilakukan pihak bank untuk mengetahui sifat dan watak calon debitur supaya bank mendapat keyakinan dari calon debitur yang mengajukan kredit.

b. Capacity

Penilaian ini dilakukan mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang di hubungkan dengan kemampuannya mengelola serta kemampuannya mencari laba dari sektor usaha yang di jalannya

c. Capital

Hal utama yang dilihat dari penilaian ini adalah modal sendiri yang dimiliki. Karena bank tidak akan sepenuhnya membiayai calon debitur.

d. Collateral

Penilaian jaminan yang di berikan calon debitur kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. Condition of economic

Penilaian terhadap kondisi ekonomi calon debitur pada saat ini atau dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2. Penilaian pemberian kredit dengan 7P

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya.

b. Party

Yaitu mengklasifikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan dari calon debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkannya.

d. Prospect

Yaitu untuk melihat calon debitur dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain usaha calon debitur mempunyai prospek yang baik atau tidak.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan kredit yang telah di ambil dari sumber mana saja calon debitur mengembalikan kredit yang di perolehnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana cara debitur dalam mencari laba.

g. Protection

Yaitu untuk menjaga kredit yang di berikan oleh bank supaya terlindungi. Perlindungan dapat berupa barang atau asuransi.